

REFORMULASI *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Yosi Aryanti

Jurusan Pendidikan Agama Islam STIT Ahlussunnah Bukittinggi
Jl. Diponegoro No. 8 Ateh Tambuo Aur Kuning Bukittinggi, Telp. (0752) 34130
e-mail: ochies1978@gmail.com

Abstract: *This study aims to describe the reformulation of fiqh muamalah in order to provide innovation to the products of sharia banking. This research is a library study. Data of the research was obtained from secondary sources which were taken from library materials, such as fiqh, literature, legislation, official document, result of previous research, article, magazine, newspaper, and other sources related to this research. Secondary data is sourced from the primary legal materials in the form of regulations relating to sharia banking. The results showed that: 1) In reformulation of fiqh muamalah required a number of tools and disciplines of sharia as well as some moral principles for the formulation according to sharia and are in the corridor of sharia. The disciplines are usbul fiqh, qawaid fiqh, tasyrik talaq, tasyrik philosophy and maqashid syariah, 2) Fiqh muamalah reformulated through several methods ijthad, namely ijthad intiqai, ijthad insya'i, and ijthad komparasi, and 3) success the future syari'ah banking system will depend a lot on innovation development. This is marked by the ability of syari'ah banks to present attractive, competitive products and facilitate transactions, in accordance with the needs of the community.*

Kata kunci: reformulasi, *fiqh muamalah*, produk perbankan syariah

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, *fiqh muamalah* menduduki posisi yang sangat penting karena ia mengatur perilaku kehidupan ekonomi dan keuangan, baik individu, lembaga maupun kepentingan negara. Pada awalnya *fiqh muamalah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mencakup hukum keluarga, hukum pidana Islam, hukum tata-negara (*fiqh siyasah*), dan hukum acara (*murafa'at*). Namun dalam perkembangan beberapa dekade belakangan, ruang lingkup *fiqh muamalah* hanya meliputi aspek ekonomi dan keuangan.

Bidang *fiqh muamalah* merupakan lapangan ijthad yang luas, dikarenakan *fiqh muamalah* menyangkut kehidupan manusia yang selalu berkembang. Selain itu nash-nash Alquran tentang muamalah maliyah sifatnya global (*kully*), tidak terinci (*juz'iy*). Karakter global ini akan membuat hukum muamalah lebih elastis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman.

Kajian *fiqh muamalah* mengalami perkembangan yang sangat hebat karena disebabkan berkembangnya lembaga perbankan dan keuangan syari'ah. Regulasi ekonomi syariah dan fatwa-fatwa produk-produk inovatif bermunculan secara revolutif. Desain-desain kontrak menjadi

kebutuhan sehingga fatwa-fatwa baru terus bermunculan untuk menjawab berbagai kasus-kasus baru di bidang keuangan dan perbankan syariah.

Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa inovasi produk perbankan syari'ah masih kurang dan masih tertinggal dari inovasi yang di lahirkan oleh perbankan konvensional. Harus diakui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produk dengan pengembangan pasar bank syariah, artinya, semakin inovatif bank syariah membuat produk, semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*market expansion*). Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasar (*market expansion*) bank syariah harus segera di atasi, agar akselerasi pengembangan bank syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan agar bank syariah bisa lebih optimal dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu harus melakukan inisiatif akselerasi luar biasa dalam pengembangan pasar dan pengembangan produk.

Kurangnya inovasi produk antara lain, dikarenakan kemampuan SDM yang masih terbatas. Jangankan untuk mengembangkan produk dengan kreatif dan inovatif, untuk memahami konsep produk yang sudah ada, kemampuan SDM bank syariah masih terbatas. Para *officer* bank syariah umumnya sudah memahami konsep dasar produk syariah yang sudah ada, namun masih banyak *officer* bank syariah yang belum memahami dengan baik konsep dan penerapan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Akibatnya, masih banyak fatwa

DSN-MUI yang belum diterapkan sebagian besar bank syariah, seperti pembiayaan rekening koran, pembiayaan multi jasa, *syirkah mutanaqishah*, *mudharabah musytarakah*, *ijarah muwazy*, *hiwalah* pada anjak piutang, L/C dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktriner atau penelitian dogmatis untuk mencari solusi sinkronisasi hukum. Melalui studi pustaka (*library research*) terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang terkait, data diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka, meliputi antara lain buku-buku *fiqh*, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, artikel, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut bersumber dari bahan hukum primer yang berupa peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan soal reformulasi *fiqh* muamalah yang terkesan sangat klasik agar bisa memberikan inovasi terhadap produk-produk perbankan syariah. Inovasi ini diharapkan agar perbankan syariah bisa berkembang cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempunyai produk-produk yang menarik, kompetitif serta memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi.

PEMBAHASAN

Reformulasi *Fiqh Muamalah*

Mereformulasi *fiqh muamalah* berarti mengaktualkan kembali *fiqh muamalah* untuk disesuaikan dengan kehidupan modern, agar kajian *fiqh muamalah* bisa sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan reformulasi *fiqh muamalah* ini, dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin ilmu syariah serta beberapa prinsip moral agar formulasinya sesuai syariah dan berada dalam koridor syariah. Disiplin ilmu tersebut ialah *ushul fiqh*, *qawaid fiqh*, *tarikh tasyrik*, *falsafah tasyrik* dan *maqashid syariah*

Beberapa prinsip moral yang senantiasa harus selalu dipertimbangkan meliputi:

1. Prinsip kebolehan (*Ibahah*)

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Pada dasarnya semua bentuk kegiatan muamalah dibolehkan kecuali ada ketentuan lain yang melarang. Prinsip ini berkenaan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek, proses mendapatkannya dan cara bertransaksi dalam kegiatan muamalah.

2. Prinsip keadilan

Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku kegiatan muamalah dalam sektor bisnis agar tidak menimbulkan kerugian (*madharat*) bagi orang lain. Oleh karena itu Islam dalam muatan *fiqh muamalahnya* melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*, *gharar*). Keadilan merupakan nilai dasar, etika aksiomatik,

dan prinsip bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan tidak memakan harta sesama secara bathil.

3. Prinsip kebenaran: Kebajikan dan kejujuran.

Dalam konteks bisnis Islam, kebenaran dimaksudkan sebagai niat dan perilaku yang benar meliputi proses akad (transaksi), mencari dan memperoleh komoditas, serta upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Kejujuran merupakan nilai yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pada pihak lain. Kepercayaan ini akan mendorong bertambahnya nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan.

4. Prinsip Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan ini menunjukkan bahwa dalam setiap kegiatan mu'amalah harus dilaksanakan dengan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya suatu kegiatan mu'amalah yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) ijab dan qabul. Jadi, pelaku mu'amalah haruslah memegang teguh kebebasan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur paksaan dan eksploitasi antara satu pihak dengan pihak lain.

5. Prinsip kemanfaatan

Pelaku kegiatan muamalah haruslah mempertimbangkan apakah kegiatan bisnis yang dijalankannya akan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, baik bagi pelakunya maupun masyarakat luas. Dengan demikian, semua bentuk aktifitas muamalah yang mendatangkan kerusakan bagi masyarakat tidak dibenarkan.

6. Prinsip haramnya riba.

Adanya pelarangan riba dalam kegiatan muamalah karena terdapatnya unsur dzalim di antara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Riba juga menyebabkan kesenjangan antara pihak yang kaya dan miskin. (Kuat Ismanto, 2009: 37-41)

Beberapa disiplin ilmu terkait yang dibutuhkan dalam pengembangan *fiqh* muamalah ialah *ushul fiqh*, *qawaid fiqh*, *tarikh tasyrik*, *falsafah tasyrik* dan *maqashid syariah*. Hal ini dijelaskan oleh pakar ekonomi Islam Agustianto :

1. Ilmu *ushul fiqh* mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan *fiqh* muamalah kontemporer. Ilmu *ushul fiqh* merupakan sebuah metodologi penetapan dan perumusan hukum Islam (syariah) berdasarkan dalil-dalil syariah, Alquran, hadis, *ijma*, *qiyas*, *maslahah*, *istihsan*, *'urf*, *sadd al-zariah*, dan lain-lain. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), dalam *Al-Muwafaqat*, mengatakan, mempelajari ilmu *ushul fiqh* merupakan sesuatu yang *dharuri* (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil

syara' sekaligus bagaimana menerapkannya. Prof. Salam Madkur (Mesir), mengatakan bahwa ilmu *ushul fiqh* adalah ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap ulama mujtahid. Ulama ekonomi syariah sesungguhnya (seharusnya) adalah bagian dari ulama *mujtahid*, karena ulama ekonom syariah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya bentuk bisnis tertentu, memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah. Memberikan fatwa ekonomi syariah, jika diminta oleh masyarakat ekonomi syariah. Untuk mengatasi semua itu, seorang ahli syariah (dewan syariah), harus menguasai ilmu *ushul fiqh* secara mendalam karena ilmu ini diperlukan untuk berijtihad.

2. *Qawaid fiqh* adalah qaidah dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai *guide* dalam perumusan *fiqh* muamalah. Ada banyak qaidah *fiqh* ekonomi yang tertuang dalam ensiklopedi *qaidah fiqh* ekonomi yang harus dijadikan sebagai rujukan dalam menerapkan produk bank syariah. Perbedaan utama antara *ushul fiqh* dan *qawaid* ialah bahwa obyek kajian *qawaid fiqh* adalah praktik atau perilaku manusia, sedangkan obyek *ushul fiqh* adalah dalil-dalil.
3. *Tarikh tasyri'* (sejarah penerapan syariah) atau yang biasa disebut *history of legal development*, adalah perkembangan dan penerapan hukum Islam dalam sejarah sejak masa Nabi Muhammad Saw sampai saat ini. Melalui *tarikh*

tasyri' kita dapat mengetahui latar belakang *sosio cultural* ketika suatu hukum Islam dirumuskan sepanjang sejarah, seperti di masa Nabi, Sahabat, tabi'in, masa imam mazhab dan seterusnya. Melalui *tarikh tasyri'* dapat diketahui tahapan-tahapan penerapan syariah sepanjang sejarah. Melalui *tarikh tasyri'* juga dapat diketahui sejarah ijtihad dan bagaimana ulama menerapkannya dalam menjawab persoalan yang muncul di zamannya. Melalui *tarikh tasyri'* dapat diketahui sejarah munculnya qaidah-qaidah fiqh dari zaman ke zaman. Pengetahuan ini akan mendorong ulama saat ini untuk mereformulasi kaedah-kaedah baru ekonomi, baik mikro maupun makro, khususnya kedah *fiqh* moneter. Melalui *tarikh tasyri'* dapat diketahui metode-metode ulama dalam menetapkan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam.

Pengetahuan ini akan memberikan makna yang penting bagi ulama (ahli ekonomi Islam) sekarang untuk menjawab tantangan problematika ekonomi keuangan modern yang terus berkembang dalam sejarah. Lihatlah, tanpa ilmu *tarikh tasyri'* ini, telah terjadi kesalahan dalam menyikapi praktek *sale and lease back* dalam praktek leasing yang dianggap *gharar*, juga kekakuan akad *Ijarah Muntahiyah' bit Tamlik, tafsir akad two in one*, dan sebagainya.

4. *Maqashid syariah*, meskipun sesungguhnya ia bagian dari *ushul fiqh*, namun di sini sengaja dipisahkan, untuk menunjukkan betapa pentingnya ilmu *maqshid syariah*. Kalau *ushul fiqh* lebih dominan bersifat tekstual karena berdasarkan kaedah-kaedah kebahasaan dan literal,

Sedangkan *maqashid syariah* bersifat kontekstual dan berdasarkan pendekatan kemaslahatan. Dalam reformulasi *fiqh muamalah* kontemporer, masalah menjadi pedoman dan acuan, sesuai dengan kaedah

متى وجدت المصلحة فثم شرع الله

"Di mana ada kemaslahatan di situ ada syariah"

Hasil Penelitian

Penerapan Metode Ijtihad dalam Reformulasi Fiqh Muamalah

Pada era modern ini *ijtihad* dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu :

1. *Ijtihad intiq'a'i (ijtihad tarjih)*
Yang dimaksud dengan *ijtihad intiq'a'i* atau *ijtihad tarjih* adalah *ijtihad* yang usahanya adalah meramu hukum dari hasil ijtihad yang telah ada sebelumnya dengan cara membandingkannya dan memilih yang paling baik dan paling tepat untuk diterapkan dalam masanya. (Amir Syarifuddin, 2012: 149)
2. *Ijtihad insya'i*
Yang dimaksud dengan *ijtihad insya'i* adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu. (Amir Syarifuddin, 2012, 150). Kegiatan ijtihad *insya'i* mutlak harus kembali diaktifkan guna mencari solusi-solusi baru terhadap permasalahan yang baru muncul serta demi pengembangan hukum Islam, sebab setiap masa memiliki problem yang berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, problemnya tidak serupa dengan masa dahulu.

Kriterianya sangat keras dialamatkan kepada sebagian ulama yang menganggap bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup.

3. *Ijtihad* Komparasi

Ijtihad komparatif ialah menggabungkan kedua bentuk *ijtihad* di atas (*intiqai dan insya'i*). Dengan demikian di samping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Pada dasarnya hasil *ijtihad* yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung tetap utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan *ijtihad* baru. Karena itu, diperlukan kemampuan mereformulasi hasil sebuah *ijtihad*, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk *ijtihad* di atas.

Teknis pengambilan keputusan dalam ber*ijtihad* pada era modern ini lebih diutamakan dan ditekankan dengan model *ijtihad* kolektif. Secara tekstual dan konstekstual menegaskan bahwa berkumpulnya *ulil amri* untuk bermusyawarah dalam menentukan hukum sebuah masalah yang tidak ada hukumnya dalam Alquran maupun Sunnah, kemudian sampai pada pendapat yang disepakati, merupakan salah satu bentuk *ijtihad* dan salah satu sumber pokok hukum Islam, dan mengamalkan keputusan jamaah ketika itu lebih diutamakan daripada melaksanakan hasil *ijtihad* personal.

Ijtihad kolektif yang independen adalah hujjah yang mengikat semua umat sesuai dengan kaidah: "Keputusan pemerintah dalam masalah yang diperselisihkan akan mengangkat

perselisihan." Kaidah ini terbatas pada masalah yang tidak bertentangan, dan berdirinya *ulil amri* untuk mengatur *Ijtihad* kolektif, menjadikannya memiliki nilai praktis dan menambahkan kekuatan hukumnya.

Menurut al-Qardawi, dalam bidang muamalah, lapangan *ijtihad* yang menuntut jawaban-jawaban baru ada dua bidang. yaitu: Pertama: Bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. Kedua: Bidang ilmu pengetahuan atau kedokteran. Dalam bidang ini juga ditemukan berbagai cara kegiatan yang memerlukan kejelasan hukum. (Yusuf al-Qardhawi, 2000: 126). Perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan mengglobal yang didukung oleh teknologi informasi telah melahirkan banyak produk ekonomi, oleh sebab itu, bidang ekonomi menuntut dasar-dasar hukum Islam yang sesuai dengan syariah.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, metode *ijtihad* yang digunakan adalah *ijtihad intiqai'iy dan ijtihad insya'i*. *Ijtihad* pertama adalah olah pikir intelektual dengan cara mentarjih berbagai pendapat ulama mazhab. Selain *tarjih* dan *takhrij*, juga dimungkinkan melakukan *talfiq*, sepanjang bukan untuk mencari-cari kemudahan belaka, tetapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Jadi *talfiq* untuk tujuan implementasi maqashid dibenarkan dalam syariah. Dalam *ijtihad intiqai'iy* dibutuhkan pengetahuan yang luas dibidang *muqaranah mazahib* (perbandingan mazhab) baik *fiqh muamalah* maupun perbandingan *ushul fiqh*.

Sedangkan *ijtihad insya'iy* adalah sebuah *ijtihad* yang melahirkan pendapat

baru yang belum pernah ada di masa ulama masa lampau. Dalam bidang ekonomi keuangan, *ijtihad insya'i* sangat banyak dipraktekkan, seperti, *net revenue* dalam sistem jual beli urbun dan sebagainya.

Kedua metode *ijtihad intiqai-iy* dan *ijtihad insya'i* harus dilakukan secara kolektif (berjamaah). Berijtihad secara berjamaah disebut dengan (*ijtihad jama'iy*). Saat ini tidak zamannya lagi berijtihad secara individu. Untuk memecahkan dan menjawab persoalan ekonomi keuangan kontemporer, para ahli harus berijtihad secara jamaah (kolektif). Ijtihad berjamaah (*jama'iy*) dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kondisi sekarang bentuk ijtihad ini semakin dibutuhkan, mengingat terpisahnya disiplin keilmuan para ahli. Ada ulama ahli syariah di satu pihak dan di pihak lain ada ahli / praktisi ekonomi yang bukan ahli syariah.

Kedudukannya ijtihad jama'i dalam perumusan hukum ekonomi Islam sangat kuat, apalagi bila dibandingkan dengan ijtihad individu (*fardy*). Jika lembaga ijtihad kolektif dikolektifkan lagi pada lembaga di atasnya yang lebih besar, maka kedudukannya dalam syariah semakin kuat dan mengikat umat, sekalipun namanya fatwa. Teori yang melandasi inovasi produk sesuai dengan kebutuhan zaman, tempat, situasi dan kondisi kontemporer adalah kaedah fikih yang sangat populer dalam syariah, yaitu :

تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و العادات و النيات

Hukum (muamalat) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat dan niat. (Muchlis Usman, 1999 :145)

Inovasi Produk dalam Sistem Perbankan Syariah

Inovasi produk menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syari'ah sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif, karena itu industri perbankan syariah harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Produk-produk bank syari'ah saat sekarang masih terbatas di tabungan, deposito, giro, pembiayaan murabahah, mudharabah, syirkah dan itu masih belum dalam jumlah yang banyak.

Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada pengembangan inovasi tersebut. Hal ini di tandai dengan kemampuan bank-bank syari'ah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Agustianto ada beberapa pilar-pilar dari inovasi produk perbankan syariah :

1. Inovasi produk sejatinya dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih, sehingga mempermudah urusan konsumen dan meningkatkan efisiensi kegiatan usaha para konsumen. Tanpa teknologi canggih, bank-bank syariah akan kalah bersaing dengan bank-bank konvensional. Transaksi perbankan secara elektronik

telah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Sebuah bank swasta raksasa nasional, disinyalir telah melukan transaksinya sebanyak 70 % secara elektronik. Kita menyadari bahwa biaya teknologi memang tinggi, karena itu, bagi Unit Usaha Syariah dapat menggunakan fasilitas bank induknya, sehingga lebih efisien. Bank-bank umum syariah dapat melakukan sinergi produk bersama. Upaya ini semestinya dilakukan bank-bank syariah, jangan ingin menang dan menonjol sendiri.

2. Keharusan memahami karakter bisnis sektor riil. Peningkatan kualitas SDM tidak saja dari aspek keilmuan syariahnya di bidang *fiqh muamalah*, *ushul fiqh*, *qawaid fiqh* dan *maqashid syariah*, tetapi juga dari bidang bisnis yang lain, seperti pemahaman yang baik tentang karakter dan resiko bisnis sektor riil. Jadi, Supaya produk bisa berkembang perlu adanya peningkatan pemahaman bankir akan sektor riil secara variatif, perdagangan (*trading*), industri manufaktur, infrastruktur, pertambangan, telekomunikasi, properti, pertanian dengan segala macam karakter dan risikonya, peternakan, perikanan, dsb. Pokoknya SDM bankir syariah harus disiapkan untuk memahami segala macam bisnis sektor riil tersebut. Pengembangan produk bank syariah ke sektor riil, sangat penting karena bisa melindungi perekonomian domestik dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat. Selain itu, hubungan kemitraan dan linkage dengan LKM syariah harus terus digalakkan dan dikembangkan dengan berbagai skim produk.

3. Untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, bank syariah dapat membangun hubungan kerjasama atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kerjasama itu akan bermanfaat dalam mengembangkan produk-produk bank syari'ah. Bank syariah bisa belajar praktis kepada bank-bank yang telah berpengalaman di luar negeri di berbagai negara yang mengembangkan perbankan syariah.
4. Dalam melakukan inovasi produk diperlukan efisiensi dan efektivitas dalam mengembangkan produk bank syariah. Inovasi produk harus memperhatikan harga sehingga tetap bisa bersaing dengan harga bank konvensional.
5. Dalam melakukan inovasi produk perlu diperhatikan pencitraan (*brand*), *positioning* dan diferensiasi. Pencitraan adalah menampilkan dan menunjukkan bahwa bank syariah sebagai sebuah lembaga yang bukan sekedar bank, tetapi jauh daripada itu. Ada tiga faktor penentu yang menentukan pencitraan bank syariah, *pertama* menunjukkan universalitas, terbuka dan inklusif serta menggunakan komunikasi produk yang gampang di mengerti tanpa meninggalkan ciri khas bank syariah. *Kedua*, mengembangkan produk-produk baru yang lebih beragam dan skema keuangan yang lebih bervariasi. *Ketiga*, memiliki *people* dan fasilitas yang memungkinkan keunikan produk yang bisa dinikmati kapan pun dan dalam jangkauan dan jaringan yang luas.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan gambaran mengenai reformulasi *fiqh muamalah* terhadap pengembangan produk perbankan syariah, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam melakukan reformulasi *fiqh muamalah* dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin ilmu syariah serta beberapa prinsip moral agar formulasinya sesuai syariah dan berada dalam koridor syariah. Disiplin ilmu tersebut ialah *ushul fiqh*, *qawaid fiqh*, *tarikh tasyrik*, *falsafah tasyrik* dan *maqashid syariah*.
2. *Fiqh muamalah* yang direformulasi dilakukan melalui beberapa metode ijtihad, yaitu *ijtihad intiqa'i*, *ijtihad insya'i*, dan *ijtihad* komparasi.
3. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada pengembangan inovasi. Hal ini di tandai dengan kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, cet I, Surabaya: Risalah Gusti.

[Http//www.agustiantocentre.com](http://www.agustiantocentre.com)

Ismanto, Kwat. 2009. *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oglu, Yasar Sharif Damad, *Ijtihad kolektif, Keniscayaan Modernitas dan Kewajiban Agama, dalam takrib*. Info/Indonesia

Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jkt: Kencana Prenadia Media Group.

Usman, Muchlis. 1999. *Kaidah-kaidah Ushuliyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jkt : PT. Raja Grafindo Persada.